

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Sebagai umat muslim tentunya kita mempunyai kewajiban yaitu membayar zakat, tidak hanya shalat zakat juga merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Zakat ialah ibadah yang tertulis dalam rukun Islam yang ketiga. Sebagai umat muslim yang mempunyai finansial yang stabil dan mampu, wajib untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan zakat juga menjadi suatu konsep ajaran Islam yang mendorong umat muslim untuk mengasihi sesama.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat” ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Menurut Lisan *al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an dan hadis. Zakat ialah ibadah pokok dalam fiqih. Zakat dari segi istilah fiqih yakni sejumlah harta tertentu yang harus Allah berikan kepada orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena pengeluarannya bertambah banyak, membuat lebih bermakna dan

melindungi harta dari kemusnahan.<sup>25</sup> Zakat memiliki beberapa makna, antara lain yaitu :

- a. Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan, artinya melaksanakan zakat secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan tidak menjadikan seorang melakukan riya' atau ujub.
- b. Zakat bermakna berkah, dengan berzakat hidup terasa tentram serta seseorang dapat merasa hidupnya berkecukupan atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya.
- c. Zakat bermakna berkembang serta tumbuh, hidup akan berkah jika mensucikan harta dengan zakat. Dengan berzakat harta tidak akan berkurang tetapi modal atau tabungan besar telah dilakukan.
- d. Zakat bermakna beres atau baik, zakat tidak membebani orang yang berzakat tetapi zakat menolong diri sendiri untuk menjadi lebih baik, melindungi hartanya, dan mampu menunaikan kewajiban pada Allah serta menolong orang yang tidak mampu.<sup>26</sup>

## **2. Dasar Hukum Zakat**

### **a. Al-Qur'an**

Dasar hukum terhadap seorang muslim untuk membayar zakat telah ditulis pada sabda Allah SWT yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

---

<sup>25</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*34

<sup>26</sup> Restianti. Hetti, *Mengenal Zakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2021).2-3

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 43)<sup>27</sup>

#### b. Hadis

Dasar hukum hadis untuk melaksanakan zakat. Hadis tersebut diantaranya yaitu dari riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya :

“dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa. Dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. (HR. Bukhari, No.7).<sup>28</sup>

#### c. Ijma'

Sesudah Rasulullah SAW wafat dan pemerintahan dipimpin oleh Abu Bakar, muncul krisis terkait penolakan membayar zakat hingga terjadi “*pra-riddah*”. Abu Bakar memutuskan kewajiban

<sup>27</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.7

<sup>28</sup> Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Ibnu Haitsam, 2004).12

zakat dengan didukung para sahabat yang setelah itu menjadi *ijma'*.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah poin penting sebelum menunaikan zakat, adapun rukun zakat antara lain sebagai berikut:

- a) Seorang yang diwajibkan membayar zakat (*muzaki*)
- b) Harta yang dizakatkan
- c) Orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*)<sup>30</sup>

#### b. Syarat Zakat

Dalam membayar zakat tentunya ada beberapa ketentuan agar zakat yang kita lakukan sah, yaitu harus memenuhi syarat zakat. Syarat zakat dibagi menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ialah bila syarat terpenuhi maka wajib bagi seseorang untuk melakukan zakat. Sedangkan syarat sah ialah jika syarat terpenuhi maka amal tersebut dianggap sah, dan sebaliknya jika syarat sah tidak terpenuhi maka amal tersebut dianggap tidak sah.

##### 1) Syarat Wajib Zakat

- a) Islam, artinya orang yang membayar zakat harus beragama Islam. Karena zakat termasuk rukun Islam dimana orang

---

<sup>29</sup> Abbas and Sudirman Ahmad, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Santosa, 2017).14-17

<sup>30</sup> Mohammad Lutfi, "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang," *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 1-13.

yang diwajibkan untuk membayar zakat harus beragama Islam terlebih dahulu.

- b) Berakal, menurut mazhab Hanafi orang yang berakal sehat wajib untuk mengeluarkan zakat.
- c) Balig, menurut mazhab Al-Hanafiyah orang yang membayar zakat ialah usia balig. Sedangkan Jumah Ulama tidak mensyaratkan seseorang yang berusia balig untuk menunaikan zakat.
- d) Merdeka, bahwa seluruh ulama bersepakat untuk hamba sahaya tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik atas harta.
- e) Pemilik Harta, artinya seseorang yang memiliki harta diwajibkan untuk membayar zakat, sementara seseorang yang tidak memiliki harta tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.

## **2) Syarat Sah Zakat**

- a) Niat, artinya dalam melakukan zakat harus disertai dengan niat untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah yang lain.
- b) Kepemilikan, artinya zakat merupakan ibadah Maliyah yang terkait dengan pemilikan harta tertentu. Seseorang yang memiliki harta tertentu harus membayar zakat.

Tetapi jika orang tersebut memiliki atas suatu harta, maka tidak ada diwajibkan untuk membayar berzakat.<sup>31</sup>

Selain itu ulama lain yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a) Milik penuh, yaitu bahwa kekayaan itu harus berada di bawah control dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.
- b) Berkembang, maksudnya kekayaan yang wajib di zakatkan yaitu bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c) Cukup senisab, artinya Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut nisab.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa,
- e) Bebas dari hutang, artinya seorang yang akan membayar zakat harus lebih dari kebutuhan primer serta cukup senisab yang tentunya terbebas dari hutang
- f) Berlalu setahun, artinya pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya (12 bulan qomariyah).

---

<sup>31</sup> Abdul Bakir, *Syarat Pemberi Zakat Dan Kriteria Harta Zakat* (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2021).2-15

Hal ini hanya di peruntukkan untuk ternak, uang, dan harta benda dangang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah modal.<sup>32</sup>

#### 4. Kriteria Penerima Zakat

Seperti yang tertulis dalam buku Yusuf Qardhawi yang berjudul Hukum Zakat dituliskan bahwa sasaran zakat sudah ditentukan dalam surat At-Taubah, yaitu delapan golongan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pertama dan kedua yakni fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan zakat yang pertama adalah untuk menghilangkan kemiskinan pada masyarakat Islam.
- 2) Amil zakat, yakni mereka yang mengerjakan semua urusan zakat dari pengumpul ke kasir dan pengurus juga dari akuntan ke loket yang mencatat masuk dan keluar zakat dan mendistribusikannya kepada para *mustahik*. Allah memberi mereka upah dari harta zakat sebagai imbalan yang diambil tidak lain dari harta zakat.
- 3) Golongan *mualaf*, yakni mereka yang keinginan atau keyakinannya memperkuat keimanan mereka terhadap Islam, mencegah niat jahat mereka terhadap umat Islam, atau berharap bahwa mereka akan berguna dalam membela dan membantu umat Islam untuk melawan musuh mereka.
- 4) Memerdekakan budak belian.

---

<sup>32</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj*, 125–61.

- 5) Orang-orang yang berutang.
- 6) *Fi Sabilillah*, yakni untuk keperluan di jalan Allah.
- 7) *Ibnu Sabil*, yakni orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>33</sup>

## 5. Tujuan Zakat

Yusuf Qardhawi membagi zakat menjadi dua tujuan tujuan, yaitu tujuan hidup pribadi dan tujuan hidup sosial. Tujuan *pertama* adalah membersihkan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka memberi, mengembangkan akhlak, mengobati hati dari cinta dunia, menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Inti dari semua tujuan ini ialah pendidikan, yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat mengangkat martabat manusia di atas nilai material dan menghilangkan materialisme manusia.<sup>34</sup>

Tujuan yang *kedua* mempengaruhi kehidupan sosial yang luas, zakat ialah bagian dari sistem jaminan sosial Islam dari prespektif kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat seringkali penuh dengan masalah ketidaksetaraan, tunawisma, masalah kematian keluarga dan kehilangan tempat tinggal, masalah yang disebabkan oleh bencana alam dan budaya.<sup>35</sup>

## 6. Penyaluran Zakat

Salah satu penyaluran zakat yang baik adalah adanya pemerataan yang adil di antara semua golongan yang telah Allah

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*510-583

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*848

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*846

tetapkan sebagai penerima zakat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesuksesan penyaluran zakat dalam masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi dalam salah satu bukunya “Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan” hal yang dilakukan dalam penyaluran zakat yaitu :

- a. Melaksanakan penyaluran secara lokal yang artinya mengutamakan *mustahik* yang dekat dengan Lembaga zakat daripada penyaluran di daerah lain, hal ini sering disebut *centralistic* (berhubungan dengan lingkungan sekitar). Cara ini bertujuan untuk memudahkan penyalurannya ke setiap provinsi, sebagian besar negara Islam membagi zakat dari pusat lalu meluas ke banyak daerah.<sup>36</sup>
- b. Melakukan penyaluran yang merata, yakni keadilan yang sama antar kelompok yang telah ditetapkan Allah sebagai *mustahik*. Pedoman dasar dalam penyaluran kepada individu penerima zakat antara lain :
  - a. Jika banyak zakat yang dihasilkan, setiap kelompok harus membayar untuk menerima bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b. Dana zakat harus disalurkan secara merata di antara delapan kelompok yang sudah ditentukan.
  - c. Diperbolehkan untuk membagikan seluruh bagian zakat kepada sebagian kelompok penerima zakat bila kebutuhan kelompok tersebut nyatanya membutuhkan perlakuan khusus.

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.139-140

- d. Memprioritaskan fakir miskin dalam penerimaan zakat.
- e. Mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan porsinya.<sup>37</sup>

Di Indonesia mengacu pada Pasal 25-27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dapat disalurkan dalam bentuk penyaluran atau pendayagunaan dana zakat. Penyaluran dana zakat ialah mekanisme penyaluran secara langsung berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pemberdayaan zakat ialah mekanisme penyaluran dana zakat dengan menggunakan jenis pemberdayaan mustahik, yaitu kuota dana untuk modal usaha produktif.

Berdasarkan pada UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25-27, prioritas penyaluran dana zakat untuk pemenuhan lima kebutuhan dasar mustahik, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan dilakukan melalui karitatif. Sedangkan pendayaagunaan dana zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha produktif yang diarahkan dengan dua alternative tujuan, yaitu: 1) Meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin, 2) Meningkatkan sumber daya manusia jika memungkinkan secara ideal hal itu dilakukan melalui upaya penguatan mustahik. Menurut UU tersebutkan, penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dimungkinkan dilaksanakan setelah kebutuhan dasar

---

<sup>37</sup> Qardhawi.148-151

penerima pembiayaan terpenuhi, zakat mengacu pada jumlah bisnis dan keuangan yang harus dimiliki seseorang.<sup>38</sup>

Pemanfaatan penyaluran dana zakat dapat di kelompokkan menjadi 4 golongan yaitu:

- a. Dana zakat dilaksanakan sebagai hibah modal sirkulasi serta program sosial untuk bisnis, industry rumahan, permodalan bisnis kecil sifat konsumen tradisional mengacu pada proses sumber daya zakat disalurkan secara langsung.
- b. Bedapat dikonsumsi kreativitas berarti proses penggunaan bentuk lain barang dalam bentuk subsidi.
- c. Secara tradisional produktif berarti memberikan dana zakat dalam bentuk barang seperti sap, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya penyaluran dana zakat bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Pemberian dana zakat harus diperhatikan dengan seksama oleh amil, terlepas dari apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan atau tidak. Agar kelak kehidupan *mustahik* tidak bergantung pada orang lain, termasuk mengharap zakat. Poin penting dalam penyaluran zakat adalah keadilan dan cinta kasih.<sup>39</sup>

Salah satu fungsi dari penyaluran dana zakat yaitu sebagai usaha mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Karena sebagian kekayaan orang kaya dapat memperbaiki kehidupan finansial

---

<sup>38</sup> Sari. Vita, *Monografi Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).25-27

<sup>39</sup> Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177-96.

orang-orang yang kurang mampu sehingga kehidupan finansialnya dapat ditingkatkan. Zakat juga berperan sebagai alat asuransi sosial untuk memenuhi kebutuhan individu dan mengatasi kemiskinan di masyarakat. Zakat juga menjadi salah satu bukti dari kepedulian sosial.

## 7. Zakat Produktif

Zakat produktif ialah zakat yang disalurkan kepada *mustahik* dengan membuat dan mengembangkan perilaku bisnis sesuai dengan pesan syariat serta peran dan fungsi sosial ekonomi zakat, dan diharapkan dapat mengangkat derajat ekonomi *mustahik*. Diharapkan kepada *mustahik* untuk mengembangkan dana zakat produktif yang diperoleh guna mendukung usahanya agar dana zakat dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan.

Penyaluran zakat produktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu :  
*Pertama*, zakat diberikan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* ditunjukkan kepada *mustahik*, sehingga zakat seluruhnya menjadi milik *mustahik*. Atau bisa juga disebut penyaluran zakat produktif sebagai non investasi. Penyaluran zakat dalam bentuk ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Zakat disalurkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang dagangan utama yang digunakan sebagai modal kerja. Jumlah yang dibagikan didasarkan pada kebutuhan *mustahik* untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.
- b. Zakat disalurkan dalam bentuk produk yang bisa dikembangkan.

*Kedua*, penyaluran zakat produktif dalam bentuk bagian modal, yang selanjutnya diberikan kepada semua *mustahik* secara bergilir. Status modal bukan milik individu tetapi secara kolektif milik para pihak *mustahik*, dan juga bukan milik amil atau Lembaga manapun. Karena keuangan belum tentu dimasukkan ke dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem penyaluran seperti ini sering dipraktikkan melalui ‘*Aqad qard al-Hasan*, ‘*Aqad Mudarabah* dan ‘*Aqad Murabahah*.<sup>40</sup>

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dibolehkan oleh hukum Islam, pendapat ini diterima oleh Mushtafa az-Zarqa, Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al-Farfur. Kebolehan zakat produktif ini dilandasi dengan beberapa dalil, baik dari hadis Rasulullah SAW, perilaku sahabat (*atsar*), analogi (*qiyas*), dan maslahat.<sup>41</sup>

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat” menjelaskan terkait pandangan mazhab Hadawiyah tentang zakat investasi, dalam mazhab ini ditemukan satu buku berjudul *al-Bahr az-Zikhar* yang berisi pendapat para ulama baik *sunni* maupun Syi’ah Zaidiah, yang mengemukakan pendapat mazhab Hadawiyah sebuah gagasan yang mewakili pandangan Syi’ah Zaidiah zakat

---

<sup>40</sup> Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304-19.

<sup>41</sup> M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 179-90, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.

merupakan investasi wajib karena investasi itu sendiri bersifat literal bersifat umum, “mengumpulkan zakat dari kekayaan mereka”, dan karena itu adalah kekayaan yang akan ditingkatkan, yang karena itu kedudukannya sama dengan kekayaan dagang dan harus dikeluarkan zakatnya bila cukup senisab. Selanjutnya dalam kitab *Matan al-Azhar* beserta uraian dan ulasannya pada fiqih mazhab Zaidiah ditemukan bahwa kitab itu berisi pendapat Imam Hadi tentang zakat investasi. Dalam pandangan mereka, investasi adalah sesuatu yang keuntungannya bertahan dan terus mengalir sedangkan bendanya tetap.

Alasan dari pernyataan yang ditulis dalam *al-Bahr* ada dua yaitu :

- a. Penyebarluasan nash yang mewajibkan tentang zakat kekayaan, tanpa membeda-bedakan kekayaan.
- b. kesamaan kekayaan yang diinvestasikan dengan kekayaan yang diperdagangkan, masing-masing ialah kekayaan yang dimaksudkan untuk tumbuh dan tidak ada perbedaan antara yang berputar bendanya dengan yang berputar hasilnya.<sup>42</sup>

Persyaratan penting yang disarankan oleh MUI: Zakat itu wajib ditujukan untuk perusahaan berbasis syariah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan penanaman modal di kawasan komersial dinilai layak berdasarkan studi kelayakan, bisnis harus dikelola oleh Lembaga yang professional dan terpercaya. Modal usaha harus dijamin oleh Negara dan Negara harus mengembalikannya jika

---

<sup>42</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*444

terjadi kerugian atau kebangkrutan, tidak boleh ada *dhuafa* (orang miskin) yang kelaparan atau membutuhkan uang.<sup>43</sup>

## B. Qardh

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* atau utang-piutang ialah suatu akad (perjanjian) dimana seseorang memberikan sesuatu barang atau uang kepada orang lain. Asalkan orang tersebut harus membayar dengan nilai yang sama. Utang-piutang ialah akad kepemilikan atas suatu barang dan uang yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan. Pelaksanaan utang-piutang harus disertai dengan ijab dan qabul.<sup>44</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat orang yang mempunyai utang di sebut dengan *gharimun*, sedangkan untuk orang yang berutang disebut dengan *ghariim*. Orang yang berutang ini dapat dibagi menjadi dua yaitu *pertama* untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membeli perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. *Kedua* untuk kepentingan masyarakat, yakni orang yang berutang dengan tujuan mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Kelompok ini mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi.<sup>45</sup>

### 2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum tentang utang-piutang (*qardh*) telah ditulis dalam firman Allah SWT yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 282

<sup>43</sup> Mahadhir dan Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam."6-7

<sup>44</sup> A WARDI MUSLICH, "Utang-Piutang," *Al Qalam* 10, no. 52 (1995): 44-48.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*194-195

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan, maka hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuslislah mu’amalah itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah

mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah: 282)<sup>46</sup>

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Qardh*

Fakto-faktor yang mendorong seseorang untuk berutang antara lain :

- a. Kondisi keuangan yang memaksa (krisis).
- b. Kebiasaan berhutang.
- c. Karena dia kalah dalam permainan judi, dia berhutang untuk membayar kerugiannya
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tak bisa diraih
- e. Dipuji oleh orang lain sehingga dia harus mencapai apa yang dia inginkan.<sup>47</sup>

### C. LAZISMU Nganjuk

LAZISMU Nganjuk merupakan Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah yang amanah, profesional, transparan dan produktif sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LAZISMU Nganjuk didirikan pada tanggal 25 Desember 2005 di Begadung, kediaman Bapak Setyo Budi (alm). Pada saat itu kantor LAZISMU masih PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) yang diketuai oleh Bapak Sumitro, S.Pd.I selama 1,5 periode yaitu dari 2005 sampai dengan 2006, pada periode tersebut terjadi peralihan dari LAZISMU cabang menjadi daerah yang diketuai oleh Bapak H. Slamet, S.Pd.I pada tahun 2007 sampai dengan 2010, tetapi pada periode ini LAZISMU belum ada keberhasilan dalam daerah. Setelah itu pada

<sup>46</sup> *Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.48

<sup>47</sup> Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124–35.

periode selanjutnya pada Tahun 2010 sampai dengan 2022 kantor PCM dipindahkan di Payaman Nganjuk menjadi kantor PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) yang diketuai oleh Bapak Juwari, S.Pd. LAZISMU Nganjuk memiliki prospek dakwah dengan beberapa program yang dilakukan yaitu : 1) Sosial, 2) Pendidikan, 3) Ekonomi, 4) Kesehatan, 5) Dakwah. Beberapa program ini dilakukan secara produktif salah satunya pada program ekonomi. LAZISMU Nganjuk menggunakan metode penyaluran secara produktif karena metode ini digunakan ssebagai pemberdayaan ekonomi yakni program yang termasuk dari program dakwah yang bisa dikembangkan untuk usaha program sosial pendidikan dan ekonomi. Salah satu program yang dijalankan oleh LAZISMU yakni pada bidang ekonomi khususnya kepada masyarakat yang memiliki UMKM serta masyarakat yang terlilit hutang.<sup>48</sup>

Utang ialah masalah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Dalam penyelesaian permasalahan ini sering kali merugikan pihak yang bersangkutan, karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi. Masalah ini juga sering terjadi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagi masyarakat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyelamat ekonomi dalam krisis, ia memainkan peran penting dapat menggerakkan perekonomian nasional. Kendala yang sering dihadapi oleh penggerak UMKM yaitu masalah permodalan. Maka dari itu LAZISMU Nganjuk memberikan bantuan kepada mereka melalui programnya yaitu penyaluran zakat produktif

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Juwari, Ketua LAZISMU Nganjuk, Pada 20 Februari 2023

kepada UMKM. Melalui program tersebut LAZISMU berharap dapat membantu masyarakat untuk mensejahterakan kehidupannya. LAZISMU merupakan Lembaga yang diberi amanah untuk menyalurkan dana zakat, karena dari istilah *zaka* yang berarti tumbuh yang dikelola oleh Lembaga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dari *mustahik* menjadi *muzaki* agar zakat dapat diproduktifkan. Maka dari itu Lembaga ini layak dijadikan kacamata dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat khususnya kepada usaha mikro dan orang yang terlilit utang. Adapun alasan LAZISMU diberi amanah dalam penyaluran zakat yaitu sebagai berikut :

- a. LAZISMU merupakan Lembaga yang resmi dan ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki surat keputusan
- b. LAZISMU menerapkan transparansi dalam penyaluran dengan didukung oleh keterbukaan administrasi
- c. LAZISMU selalu mengembangkan inovasi dalam pengembangan penyaluran
- d. LAZISMU selalu menerima kritik dan saran melalui sosial media
- e. LAZISMU sudah ditetapkan sebagai WTP (Wajah Tanpa Pengecualian)<sup>49</sup>

## **D. UMKM**

### **1. Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM dibuat melalui UU No.9 Tahun 1999, namun karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah

---

<sup>49</sup> Wawancara kepada H. Slamet, Dewan Pengawas LAZISMU Nganjuk, Pada 20 Februari 2023

ke UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian UMKM yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam UU ini.
- b. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan ini bukan anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam UU ini.
- c. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan perusahaan cabang yang dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah pendapatan bersih yang diatur dalam UU ini.
- d. Usaha besar merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan jumlah penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, seperti usaha milik Negara.
- e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Lathifa Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), 6–8.

## 2. Kriteria UMKM

Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan sebagai berikut :<sup>51</sup>

### a. Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki kriteria yang tertulis dalam UU sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah atau tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00

### b. Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah atau tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000

### c. Usaha Menengah

Usaha menengah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000

---

<sup>51</sup> Marye Agung Eka An Aqimuddin Kusmagi, *Solusi Masalah Perkreditasi Dan Utang Piutang* (Depok: Raih Asa Sukses, 2022).17-18

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000